

KEBIJAKAN ANTIKEKERASAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat, maka Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang menetapkan kebijakan antikekerasan sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus.

B. Tujuan

1. Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan kampus.
2. Melindungi hak dan martabat civitas akademika.
3. Mewujudkan budaya kampus yang aman, sehat, dan harmonis.
4. Menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.

C. Ruang Lingkup

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan verbal
3. Perundungan (bullying)
4. Pelecehan seksual
5. Diskriminasi
6. Intimidasi
7. Kekerasan berbasis daring (cyber bullying)
8. Kerugian lainnya

D. Kebijakan

1. Kampus menolak segala bentuk kekerasan.
2. Setiap civitas akademika wajib menjaga etika dan menghormati hak orang lain.
3. Kampus menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan korban.
4. Pelaku kekerasan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Kampus melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala.

E. Bentuk Implementasi

1. Sosialisasi kebijakan antikekerasan
2. Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
3. Penyediaan layanan konseling
4. Monitoring lingkungan kampus
5. Edukasi karakter dan etika profesi

F. Penutup

Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, tertib, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

KEBIJAKAN ANTINARKOBA

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan dunia pendidikan. Maka dari itu, Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

B. Tujuan

1. Mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.
2. Meningkatkan kesadaran civitas akademika terhadap bahaya narkoba.
3. Membangun budaya hidup sehat dan produktif.
4. Mendukung program nasional pemberantasan narkoba.

C. Ruang Lingkup

1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba
2. Edukasi dan sosialisasi
3. Pengawasan lingkungan kampus
4. Penanganan pelanggaran
5. Rehabilitasi sesuai ketentuan

D. Kebijakan

1. Kampus melarang keras penggunaan, penyimpanan, distribusi, dan peredaran narkoba.
2. Seluruh civitas akademika wajib mendukung program kampus bebas narkoba.
3. Kampus bekerja sama dengan instansi terkait dalam edukasi dan pencegahan narkoba.
4. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dikenakan sanksi akademik dan administratif.
5. Kampus melaksanakan kegiatan penyuluhan secara berkala.

E. Bentuk Implementasi

1. Seminar dan penyuluhan antinarkoba
2. Kampanye hidup sehat
3. Pemasangan media edukasi
4. Pemeriksaan dan pengawasan lingkungan kampus
5. Kerja sama dengan instansi terkait

F. Penutup

Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar dalam mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang menetapkan kebijakan antikorupsi sebagai bentuk komitmen terhadap integritas akademik dan profesionalisme.

B. Tujuan

1. Menanamkan budaya jujur dan bertanggung jawab.
2. Mencegah praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola kampus.
4. Membentuk karakter civitas akademika yang berintegritas.

C. Ruang Lingkup

1. Integritas akademik
2. Transparansi pengelolaan keuangan
3. Pencegahan gratifikasi
4. Pencegahan penyalahgunaan jabatan
5. Penegakan etika dan disiplin

D. Kebijakan

1. Seluruh civitas akademika wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
2. Kampus melarang segala bentuk korupsi, gratifikasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan jabatan.
3. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. Kampus menerapkan sistem pengawasan internal.
5. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

E. Bentuk Implementasi

1. Pendidikan antikorupsi
2. Penandatanganan pakta integritas
3. Penguatan pengawasan internal
4. Sosialisasi budaya integritas
5. Monitoring dan evaluasi berkala

F. Penutup

Kebijakan antikorupsi ini menjadi pedoman dalam menciptakan budaya akademik yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab di lingkungan Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang.